



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 27/PDT.P/2013/PN.LTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YOHANES FERNANDES AIKOLI SP, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Rt. 001 Rw. 001 Sandominggo, Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Dra. INTARTI, umur 46 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Rt. 001 Rw. 001 Sandominggo, Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang termuat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 24 Juli 2013, yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah reg. Perkara nomor 27/PDT.P/2013/PN.LTK tertanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya memohonkan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 19 Nopember 1994 di gereja St. Tresia Jombor Klaten Jawa Tengah;
2. Bahwa para pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama HUDA MAHESA AJI yang lahir pada tanggal 27 Juli 2007 dan diambil dari Yayasan Sayap Ibu cabang Yogyakarta untuk diasuh dan dididik sebagai anak angkat pemohon;
3. Bahwa anak tersebut telah diangkat dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Juli 2011 Nomor: 721/PDT.P/2011/PN.Slmn;
4. Bahwa untuk kepentingan para pemohon dan anak tersebut guna mendapatkan kepastian hukum, maka para pemohon membutuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pergantian nama dari HUDA MAHESA AJI menjadi FRANSISKUS HUDA MAHESA AJI FERNANDEZ AIKOLI;

5. Bahwa untuk pembuktian dalam persidangan, para pemohon akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang ada kaitannya dengan permohonan ini;
6. Bahwa berdasarkan permohonan pergantian nama anak HUDA MAHESA AJI menjadi FRANSISKUS HUDA MAHESA AJI FERNANDEZ AIKOLI, maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lantuka agar dalam suatu sidang khusus dapat menetapkan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan sah pergantian nama anak dari semula bernama HUDA MAHESA AJI menjadi FRANSISKUS HUDA MAHESA AJI FERNANDEZ AIKOLI;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, untuk selanjutnya mencatatkan perubahan nama tersebut pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
 - d. Membebaskan segala biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, telah dibacakan di depan persidangan, dimana Para Pemohon menyatakan bertetap pada isi Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Intarti (Pemohon) no. 5306034602670002; (diberi tanda bukti P.1)
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohanes Fernandez Aikoli (Pemohon) no. 530603280855000; (diberi tanda bukti P.2)
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Yohanes Fernandez Aikoli no. 5306032002080239; (diberi tanda P.3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama Para Pemohon nomor 784,ann0 1994/vel LM.II tanggal 21 Nopember 1994; (diberi tanda bukti P.4)
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon no. 473794.G/1994;(diberi tanda bukti P.5)
6. Foto copy tanda terima pembayaran pensiun atas nama Yohanes Fernandez,SP; (diberi tanda bukti P.6)
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 9044/R2008 atas nama HUDA MAHESA AJI tertanggal 13 Nopember 2008; (diberi tanda bukti P.7)
8. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak tertanggal 17 Desember 2008; (diberi tanda bukit P.8)
9. Foto copy Surat Laporan Sosial dari Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Flores Timur tertanggal 27 Nopember 2008; (diberi tanda P.9)
10. Foto copy Turunan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman Nomor Surat: W. 13.U2/3255/Hk.02/VII/2011; (diberi tanda bukti P.10)
11. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan No. RSUD.17/3461/TU/2013 an. Yohanes Fernandes tertanggal 04 Juli 2013; (diberi tanda bukti P.11)
12. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan no. RSUD.17/3462/TU/2013 an. Maria Magdalena Intarti tertanggal 04 Juli 2013; (diberi tanda P.12)
13. Foto copy Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum Penjara No. 04/PA/PID/I/2013/PN. LTK an. YOHANES FERNANDES AIKOLI tertanggal 08 Juli 2013; (diberi tanda bukti P.13)
14. Foto copy Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum Penjara No. 05/PA/PID/I/2013/PN.LTK an. INTARTI tertanggal 08 Juli 2013; (diberi tanda bukti P.14)
15. Foto copy Surat Keterangan Catata Kepolisian Nomor: SKCK/YANMIN/2195/VII/2013/ SAT INTELKAM an. INTARTI tertanggal 05 Juli 2013; (diberi tanda bukti P.15)
16. Foto copy Surat Keterangan Catata Kepolisian Nomor: SKCK/YANMIN/2194/VII/2013/ SAT INTELKAM an. YOHANES FERNANDEZ AIKOLI tertanggal 05 Juli 2013; (diberi tanda bukti P.16)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup dan dipersidangan telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat tersebut dapatlah diterima guna dijadikan bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti ke persidangan berupa keterangan saksi, yang kesaksiannya diberikan dengan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **PIUS FERNANDEZ AIKOLI**, setelah berjanji menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi adalah adik kandung dari Yohanes Fernandez Aikoli (Pemohon);
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 19 Nopember 1994 di Gereja St. Tresia Jombor Klaten Jawa Tengah;
- Bahwa oleh karena di dalam perkawinan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak, maka Para Pemohon selanjutnya mengangkat anak yang bernama HUDA MAHESA AJI yang lahir pada tanggal 27 Juli 2007 dan diambil dari Yayasan Sayap Ibu cabang Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon berniat untuk merubah nama anak tersebut dengan menambahkan nama Bapak angkat tersebut sehingga nama anak tersebut menjadi Fransiskus Huda Mahesa Aji Fernandez Aikoli;
- Bahwa sebelum penambahan nama tersebut Para Pemohon telah mengadakan upacara adat dengan meminta persetujuan Ketua adat sesuai adat setempat;
- Bahwa dengan adanya penambahan nama tersebut maka anak tersebut menjadi anggota keluarga besar dalam keluarga Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **L. LAURENSIUS NYO FERNANDEZ AIKOLI** setelah berjanji menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dimana saksi adalah sepupu dari Yohanes Fernandez Aikoli (Pemohon);
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 19 Nopember 1994 di Gereja St. Tresia Jombor Klaten Jawa Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena di dalam perkawinan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak, maka Para Pemohon selanjutnya mengangkat anak yang bernama HUDA MAHESA AJI yang lahir pada tanggal 27 Juli 2007 dan diambil dari Yayasan Sayap Ibu cabang Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon berniat untuk merubah nama anak tersebut dengan menambahkan nama Bapak angkat tersebut sehingga nama anak tersebut menjadi Fransiskus Huda Mahesa Aji Fernandez Aikoli;
- Bahwa sebelum penambahan nama tersebut Para Pemohon telah mengadakan upacara adat sesuai adat setempat;
- Bahwa dengan adanya penambahan nama tersebut maka selanjutnya anak tersebut menjadi anggota keluarga besar dalam keluarga Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Para Pemohon memohonkan suatu Penetapan, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan risalah Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon serta dihubungkan dengan alat bukti selanjutnya diperoleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 19 Nopember 1994 di Gereja St. Tresia Jombor Klaten Jawa Tengah;
2. Bahwa oleh karena di dalam perkawinan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak, maka Para Pemohon selanjutnya mengangkat anak yang bernama HUDA MAHESA AJI yang lahir pada tanggal 27 Juli 2007 dan diambil dari Yayasan Sayap Ibu cabang Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Para Pemohon berniat untuk merubah nama anak tersebut dengan menambahkan nama Bapak angkat tersebut sehingga nama anak tersebut yang semula Huda Mahesa Aji menjadi Fransiskus Huda Mahesa Aji Fernandez Aikoli;
4. Bahwa sebelum penambahan nama tersebut Para Pemohon telah mengadakan upacara adat sesuai adat setempat;
5. Bahwa dengan adanya penambahan nama seperti nama Bapak angkat tersebut diharapkan anak tersebut dapat menjadi anggota keluarga besar Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut dapat menguatkan dalil-dalil Permohonannya sehingga Permohonan Para Pemohon tersebut berasal hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I. PIUS FERNANDEZ AIKOLI dan saksi II. L. LAURENSIUS NYO FERNANDEZ AIKOLI, serta dari bukti surat diantaranya Foto copy Pernyataan Penyerahan Anak, Foto copy Penetapan Pangangkatan Anak oleh Para Pemohon maka Para Pemohon telah sah menjadi orang tua angkat dari anak tersebut dan selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama atas anak tersebut dari nama HUDA MAHESA AJI menjadi FRANSISKUS HUDA MAHESA AJU FERNANDEZ AIKOLI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 bahwa Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak angkat tersebut dengan maksud agar kiranya anak tersebut menjadi bagian anggota keluarga besar dari Para Pemohon dan agar menjadi penerus dari Para Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa maksud dari perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon menurut Hakim adalah bertujuan baik dan tidak bertentangan dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta nama yang dimohonkan adalah nama yang baik, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan serta adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan dari Para Pemohon adalah beralasan Hukum, sehingga Permohonan dari Para Pemohon tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka dapatlah dinyatakan bahwa anak Para Pemohon yang dulu bernama Huda Mahesa Aji sekarang menjadi FRANSISKUS HUDA MAHESA AJI FERNANDEZ AIKOLI;

Menimbang, bahwa untuk tujuan demi kepastian hukum dan tertib administrasi, maka perlu kiranya Perubahan nama ini dicatatkan pada Dinas terkait, oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar perubahan nama tersebut dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sebesar sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Mengingat ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 , Peraturan Pemerintah No. 37 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama **HUDA MAHESA AJI** untuk dilakukan perubahan menjadi **FRANSISKUS HUDA MAHESA AJI FERNANEZ AIKOLI**;
3. Memerintahkan Panitera/Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh pada hari **SENIN** tanggal **22 JULI 2013**, oleh kami **ROSIHAN LUTHFI, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor: 27/PDT.P/2013/PN. LTK. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LAHIBU WENI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

LAHIBU WENI, SH.

ROSIHAN LUTHFI, SH.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 50.000,- |
| 4. Meterai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 5. Hak redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah total | : Rp 141.000,- |